



PENETAPAN

Nomor 361/Pdt.P/2020/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

H. Muh. Awaluddin bin Fanni tempat tanggal lahir Sengkang, 01 Juni 1979, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan penjual campuran, bertempat kediaman di Caleko Alau Salo, Desa Wage, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama Sengkang tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 27 Mei 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 361/Pdt.P/2020/PA.Skg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : Dwi Alfiansah. A bin H. Muh. Awaluddin
Tanggal lahir : 09 Juni 2002 (umur 17 tahun 11 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SLTP
Pekerjaan : penjual campuran
Tempat kediaman : Caleko Alau Salo, Desa Wage, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo

dengan perempuan:

Nama : Hartini binti Idris
Umur : 19 tahun
Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Terakhir : SLTA
Pekerjaan : tidak ada
Tempat kediaman : Lingkungan Paoramba, Kelurahan Tolotenreng,
Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, dengan Surat Penolakan (N5) Nomor: B-068/KUA.21.24.10/Pw.01/05/2020 tanggal 25 Mei 2020 dan Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor: 460/480/DINSOSP2KBP3A tanggal 26 Mei 2020;
3. Bahwa anak Pemohon telah dinyatakan sehat oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Sabbangparu dengan Surat Keterangan Berbadan Sehat No: 430.2/285/Pusk-SR tanggal 26 Mei 2020;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 1 tahun, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa keluarga perempuan yang bernama Hartini binti Idris telah menerima lamaran Pemohon, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
6. Bahwa antara anak Pemohon dan perempuan yang bernama Hartini binti Idris tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau kepala keluarga. Begitu pula perempuan yang bernama Hartini binti Idris berstatus gadis dan sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga;

Hal.2 dari 9 hal.Pen.No.361/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga perempuan yang bernama Hartini binti Idris telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil - dalil, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Dwi Alfiansah. A bin H. Muh. Awaluddin untuk melaksanakan pernikahan dengan perempuan bernama Hartini binti Idris;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa selain surat permohonan Pemohon juga telah melengkapi permohonannya dengan fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi kartu keluarga Pemohon, fotokopi kutipan akta kelahiran anak Pemohon, fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon istri anak Pemohon, Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan dan Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Puskesmas Kecamatan Sabbangparu;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan anak Pemohon serta calon istri dan orang tua calon istri telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Hakim memberikan nasihat agar Pemohon menunda perkawinan anak Pemohon dan menunggu hingga usia anak Pemohon mencapai batas minimal usia perkawinan yaitu 19 tahun, karena dengan menikahnya pendidikan anak akan berhenti, setelah menikah risikonya besar, tetapi nasehat tersebut tidak berhasil.

Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah didengar keterangannya, anak Pemohon serta calon istrinya mengetahui rencana perkawinan, keduanya

Hal.3 dari 9 hal.Pen.No.361/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah siap secara psikologi dan ekonomi untuk menikah, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Surat Penolakan pernikahan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu Nomor B-068/KUA.21.10/Pw.01/05/2020 tanggal 25 Mei 2020, bukti P1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dwi Alfiansah. A Nomor 477/3333/IST/CAPIL tanggal 02 Agustus 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kab. Wajo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P2;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. Muh. Yahya bin Hasan, umur 41 tahun, agama Islam pekerjaan jual tas, bertempat kediaman di Caleko, Desa Wage, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon bernama Dwi Alfiansah. A bin H. Muh. Awaluddin yang baru berumur 17 tahun lebih;
 - Bahwa anak Pemohon dengan perempuan yang bernama Hartini binti Idris dan keduanya sudah kenal dan sudah menjalin hubungan asmara dan sudah cukup akrab dan sudah tidak bisa dipisahkan, sehingga Pemohon khawatir anaknya tersebut melakukan perbuatan tercela;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan hukum untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan;

Hal.4 dari 9 hal.Pen.No.361/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka sedang calon istrinya berstatus gadis;
 - Bahwa anak Pemohon telah melamar kepada orang tua perempuan tersebut dan lamarannya telah diterima;
 - Bahwa Pemohon merasa malu bilamana permohonannya tidak diterima karena rencana perkawinannya sudah ditetapkan;
2. H. Muh. Taha As'ad bin H. Bassolo, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Imam Desa Wage, bertempat kediaman di Desa Wage, Kecamatan Sabbangparu, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah hubungan semenda Pemohon;
 - Bahwa maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon bernama Dwi Alfiansah. A bin H. Muh. Awaluddin yang baru berumur 17 tahun lebih;
 - Bahwa anak Pemohon dengan perempuan yang bernama Hartini binti Idris, keduanya sudah kenal dan sudah menjalin hubungan asmara dan sulit untuk dipisahkan, sehingga Pemohon khawatir anaknya tersebut melakukan perbuatan tercela;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan hukum untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka sedang calon istrinya berstatus gadis;
 - Bahwa anak Pemohon telah melamar kepada orang tua perempuan tersebut dan lamarannya telah diterima;
 - Bahwa Pemohon merasa malu bilamana permohonannya tidak diterima karena rencana perkawinannya sudah ditetapkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala

Hal.5 dari 9 hal.Pen.No.361/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melampirkan dalam Permohonannya berupa fotokopi kartu tanda penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon, fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon istri anak Pemohon, fotokopi kutipan akta kelahiran anak Pemohon, Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Puskesmas Kecamatan Sabbangparu dengan demikian maka syarat administrasi sudah terpenuhi sesuai maksud Pasal 9 ayat (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tuanya agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menunda perkawinan anak Pemohon sampai batas minimal usia perkawinan, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras melanjutkan perkaranya dengan alasan khawatir terjadi sesuatu hal-hal yang dilarang oleh agama;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon istrinya yang pada pokoknya menerangkan bahwa keduanya sudah siap untuk menikah, selain itu anak Pemohon dan calon istrinya mengakui bahwa hubungannya sudah sangat akrab sehingga sulit untuk dipisahkan lagi, dengan demikian sudah terpenuhi maksud Pasal 13 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Hal.6 dari 9 hal.Pen.No.361/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, terbukti bahwa Pemohon terkendala untuk menikahkan anak Pemohon karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dwi Alfiansah. A bin H. Muh. Awaluddin terbukti anak Pemohon yang bernama Dwi Alfiansah. A bin H. Muh. Awaluddin lahir pada tanggal 09 Juni 2002 yang berarti baru berumur 17 tahun lebih dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut dua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa benar anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah sesuai peraturan perundangan yang berlaku, namun karena anak Pemohon sudah melamar kepada calon istrinya bernama Hartini binti Idris dan lamarannya sudah diterima dan sudah suka sama suka dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Dwi Alfiansah. A bin H. Muh. Awaluddin masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon masih berumur 17 tahun lebih, dalam arti belum memenuhi syarat untuk usia perkawinan namun karena Pemohon sudah terlanjur melamar kepada calon istrinya yang bernama Hartini binti Idris dan dengan dasar itulah Pemohon bermohon Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama, sehingga majelis berpendapat anak Pemohon dan calon istrinya perlu segera dinikahkan demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;

Hal.7 dari 9 hal.Pen.No.361/Pdt.P/2020/PA.Skg



Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Sengkang perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Nikah kepada Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Dwi Alfiansah. A bin H. Muh. Awaluddin dengan calon istrinya sudah diterima lamarannya serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar keduanya perlu segera dinikahkan.

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka Hakim Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب

المصالح

"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang istri baik secara lahir maupun secara batin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, **Dwi Alfiansah. A bin H. Muh. Awaluddin** untuk menikah dengan calon istrinya, **Hartini binti Idris**;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1441 Hijriah, oleh Hj. St. Aisyah S, SH. sebagai Hakim dalam sidang terbuka untuk umum serta Hj. Fitriani, S.Ag Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

Hj. St. Aisyah S, S.H

Panitera Pengganti

Hj. Fitriani, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000.00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000.00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 100.000.00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000.00 |
| 6. Materai | : Rp 6.000.00 |

Hal.9 dari 9 hal.Pen.No.361/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 206.000.00

(dua ratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)